



PENETAPAN

Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 1996 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/15/VII/1996 Tertanggal 11 Mei 1996, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon selama 16 tahun, dan selama 2 tahun, 4 bulan terakhir di Kos bersama, selama 16 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : anak 1 umur 16 tahun b. anak 2 umur 6 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2012 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan Pemohon;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu Termohon pada tanggal 15 Oktober 2013 mengatakan kata-kata kotor terhadap Pemohon dimana Pemohon katanya Termohon bikin sial dalam usahanya, juga Termohon sering bercerita ke teman-teman Termohon tentang kejelekan Pemohon, sampai pernah Termohon mengusir Pemohon dari kos tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Burhanudin Mokodompit, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2014 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, begitu pula Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dan duplik secara tertulis dari Termohon tertanggal 16 September 2014, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan telah kembali rukun dengan Termohon dan atas permohonan tersebut Termohon menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan Termohon menyatakan persetujuannya atas permohonan Pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dan persetujuan yang diberikan oleh Termohon di dalam sidang adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam



sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Agus Mashudi, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 455.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 546.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)